

KAJIAN YURIDIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP SUATU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Christofel Mantik¹, Diana R. Putong², Janeman J. Lanawaang³

¹ Faculty of Law, Universitas Negeri Manado, Indonesia. E-mail: christomantik99@gmail.com

² Faculty of Law, Universitas Negeri Manado, Indonesia

³ Faculty of Law, Universitas Negeri Manado, Indonesia

Abstract: *Basically, the presence of Legal Sociology on the Crime of Murder in the community is intended to provide a sense of security to individuals and community groups in carrying out their daily activities. The sense of security in this case is a feeling of calm, without any worries about threats or actions that can harm individuals in society. Losses as referred to are not only related to losses as we understand them in civil terms but also include losses to life and body. This research raises the study of the legal sociology of this murder crime. Where the Body in this case includes the body which is also related to a person's life, the soul in this case includes feelings or psychic states. So in the sense that there are several factors or a theory that make the perpetrators of murder commit their crimes, including Providing an explanation that murder is a criminal act and also an unlawful act and can take a person's life.*

Keywords: *Legal Sociology; Murder; Crime.*

How to Site: Christofel Mantik, Diana R. Putong, Janeman J. Lanawaang (2025). Kajian Yuridis Sosiologi Hukum Terhadap Suatu Tindak Pidana. Jurnal hukum *to-ra*, 11 (1), pp 176-188. DOI. 10.55809/tora.v11i1.448

Introduction

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dampak dari suatu kejahatan/pelanggaran adalah pertanggungjawaban pidana, adapun definisi dari pertanggungjawaban pidana adalah suatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.

Akhir-akhir ini banyak peristiwa menarik perhatian masyarakat, yaitu semakin banyaknya tindak pidana yang terjadi dengan berbagai sebab yang melatarbelakanginya. Salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan ini merupakan tindakan keji yang tidak berperikemanusiaan dan sangat bertentangan dengan hak asasi manusia karena pelaku pembunuhan telah merampas hak hidup dari hidup yang telah dibunuhnya. Pada kebanyakan masyarakat, tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai tindakan pelanggaran lainnya. Seriusitas tindak kejahatan ini umumnya dilihat dari besarnya dampak yang ditimbulkan Manusia

mempunyai hak untuk hidup bahkan pelaku tindak pidana pembunuhan pun mempunyai hak untuk hidup. Sanksi terberat pada kejahatan pembunuhan di Indonesia adalah hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan. Terlihat jelas ada suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara untuk melindungi hak untuk hidup, akan tetapi pada pelaku tindak pidana pembunuhan kebanyakan hanya dihukum lebih ringan dari ancaman hukuman yang berlaku di negara kita ini.

Peraturan yang melarang seseorang untuk melakukan tindak pidana dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain yang termuat di dalam Konstitusi yakni Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan ‚Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya‘. Bila dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang dalam Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350

Hukum dalam fungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusinya secara maksimal kepada pelaksanaan pembangunan jika aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum, tetapi dalam kenyataannya tidak semua unsur dalam lapisan masyarakat siap dan bersiap tunduk kepada aturan yang ada.

Oleh karena itu timbul perbuatan yang melanggar hukum seperti kejahatan pembunuhan “Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”¹ S.R. Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)”² dan Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut: “perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut”³

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan

¹ Andi Hamzah, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Cetakan keempat, P.T.Rienka Cipta, Hal 96.

² Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Hal 22

³ J.E Sahetapy, 2010, Kriminologi dan Masalah Kejahatan, Bandung, PT Citra Aditya Bhakti, Hal 3

catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut⁴ Bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa yakni adanya unsur kesengajaan dalam pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik “sengaja biasa” maupun “sengaja yang direncanakan”. Sengaja biasa yakni maksud atau niatan untuk membunuh timbul secara seponatan, dan sengaja yang direncanakan yakni maksud atau niatan atau kehendak membunuh direncanakan terlebih dahulu, merencanakannya dalam keadaan tenang serta dilaksanakan secara tenang.

Tindak pidana pembunuhan ini merupakan tindakan keji yang tidak berperikemanusiaan dan sangat bertentangan dengan hak asasi manusia karena pelaku pembunuhan telah merampas hak hidup dari hidup yang telah dibunuhnya. Pada kebanyakan masyarakat, tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai tindakan pelanggaran lainnya. tindak kejahatan ini umumnya dilihat dari besarnya dampak yang ditimbulkan.⁵

Oleh karena itu, penulis mengkaji permasalahan ini dengan fokus pada kajian aspek Sosiologi Hukum tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Penegak Hukum apakah sudah sesuai dengan Hukum yang berlaku di Indonesia atau belum. Untuk itu, metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian dengan mengolah data, menganalisis, serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah dapat dipahami. Adapun pengertian deskriptif analisis menurut ahli yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Discussion

Sosiologi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan

Sosiologi Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sosiologi Hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur- unsur penilaian pribadi (*wayne la-favie*). Secara konsepsional, inti dan arti Sosiologi Hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap

⁴ P.A.F, Lamintang, 2012, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Jakarta, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Hal 1

⁵ Eko Hariyanto, 2014, Memahami Pembunuhan, Kompas, Jakarta, Hal 10

tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Fenomena perilaku menyimpang dalam kehidupan bermasyarakat memang menarik untuk dibicarakan. Sisi yang menarik bukan saja karena pemberitaan tentang berbagai perilaku manusia yang ganjil itu dapat mendongkrak rating dari suatu media masa, tetapi karena juga tindakantindakan menyimpang dianggap dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Sumbangan sosiologi sendiri cukup signifikan dalam memetakan berbagai bentuk penyimpangan perilaku dan reaksi masyarakat yang ditimbulkannya. Kajian perilaku menyimpang dipelajari oleh sosiologi karena berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan nilai-nilai kultural yang telah ditegakkan oleh masyarakat. Perilaku menyimpang itu adalah perilaku dari para warga masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan atau norma sosial yang berlaku. Secara sederhana kita memang dapat mengatakan, bahwa seseorang berperilaku menyimpang apabila menurut anggapan sebagian besar masyarakat (minimal disuatu kelompok atau komunitas tertentu) perilaku atau tindakan tersebut diluar kebiasaan, adat istiadat, aturan, nilai-nilai, atau norma sosial yang berlaku. Tindakan-tindakan menyimpang dapat berakibat mengancam dari nyawa seseorang.

Kejahatan terhadap nyawa manusia yang dilakukan dengan sengaja dan yang dilakukan dengan kealpaan. Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, kematian itu dikehendaki oleh pelaku. Pembunuhan adalah termasuk tindak pidana material (material delict), artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu. Pada kejahatan terhadap nyawa seseorang akan menimbulkan akibat mati. Ini adalah suatu perumusan secara material, yaitu secara mengakibatkan sesuatu tertentu tanpa tanpa menyebutkan wujud perbuatan dari tindak pidana. Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam, yaitu dapat berupa menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memukul dengan sepotong besi, mencekik leher dengan tangan, memberikan racun dalam makanan, dan sebagainya

Dalam KUHP pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yakni:

- a. Pembunuhan biasa;
- b. Pembunuhan terkwalifikasi;
- c. Pembunuhan yang direncanakan;
- d. Pembunuhan anak;
- e. Pembunuhan atas permintaan si korban;
- f. Membunuh diri;

g. Menggugurkan kandungan (abortus).

Tindak kejahatan pembunuhan dianggap sebagai tindakan pelanggaran norma yang sangat serius dibandingkan tindak pelanggaran lainnya. Martina Lassalle mengungkapkan mengenai keseriusan larangan pembunuhan. Lassalle menyatakan, *“Two main aspects would seem to inexorably describe the prohibition of human killing for contemporary common sense. In the first place, its supreme character. The interdiction of murder would be the most important one for there would be nothing more atrocious than killing an individual”*. (Terjemahan bebas penulis: Ada dua aspek utama yang tampaknya menggambarkan larangan pembunuhan manusia menurut akal sehat masa kini. Pertama, karakter tertingginya. Larangan terhadap pembunuhan adalah hal yang paling penting karena tidak ada yang lebih kejam daripada membunuh seseorang). Keseriusan tindak kejahatan ini umumnya dilihat dari besarnya dampak yang ditimbulkannya. Salah satu dampak yang ditimbulkan dari tindak kejahatan ini adalah hilangnya nyawa si korban dimana nyawa adalah sesuatu yang paling berharga dan paling penting bagi manusia. Dampak lainnya yang perlu diketahui adalah hilangnya sumber penghasilan keluarga korban. Hal ini bilamana korban adalah tulang punggung utama ekonomi keluarganya. Dalam kondisi seperti ini, tidak menutup kemungkinan, bahwa anak-anak korban harus putus sekolah dan kerja seadanya guna membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Dampak psikologis pun turut hadir, traumatis yang mendalam kemungkinan besar akan dialami oleh anak-anak korban, terlebih lagi bila anak-anak korban berada dalam tengah-tengah peristiwa pembunuhan. Mereka akan terus mengingat memori buruk yang telah dilakukan kepada orang tuanya. Mereka juga akan kehilangan kasih penulis kedua orang tuanya sekaligus secara tiba-tiba dan untuk kurun waktu yang relatif lama. Sebab mereka ditinggal mati oleh si korban untuk selamanya.

Pembunuhan dianggap sebagai perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, karena perbuatan itu sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat sekaligus bertentangan dengan norma-norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup.⁶ Pada umumnya hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan. Tentu ada asap pasti ada api. Pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan. Pelaku kejahatan merupakan pihak yang mengambil untung atau merugikan korban. Mengapa menjadi korban, kemungkinan penyebabnya: kealpaan, ketidaktahuan, kurang hati-hati, kelemahan korban atau mungkin kesialan korban.⁷ Dapat juga terjadi akibat kelalaian negara melindungi warganya. Perkembangan global, faktor ekonomi, politik, sosiologis, ataupun faktor-faktor negatif yang lain,

⁶ Satya darma, 2024, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 7, Hal 313

⁷ Bambang Waluyo, 2017, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal 19

memungkinkan adanya korban yang tidak murni. Disini korban tersangkut atau menjadi akibat dari kejahatan, bahkan sekaligus menjadi pelakunya. Lebih mendalam tentang masalah ini, Hentig beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:

1. Tindakan kejahatan memang dikehendaki korban untuk terjadi;
2. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan sikorban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar;
3. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerjasama antara si pelaku dan sikorban;
4. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi sikorban.

Bahkan dari sudut pandang agama, pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan permasalahan yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum juga ada satu jawaban penyelesaian yang memuaskan. Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausal, sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab pembawa risiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara berkelompok.

Berdasarkan apa yang di terangkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merumuskan Pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, maka langkah-langkah Sosiologi Hukum merupakan proses yang panjang membentang dari awal sampai akhir. Adapun menurut sistem yang digunakan dalam KUHP, maka pemeriksaan pendahuluan merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polri termasuk di dalamnya pemeriksaan tambahan atas dasar petunjuk-petunjuk dari jaksa penuntut umum dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikannya. Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan pengadilan yang dilakukan di depan yang di pimpin oleh hakim. Di hadapan hakim, Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan sesuai pelanggaran yang di lakukan terdakwa. ⁸Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan untuk di periksa dan diputus oleh hakim. Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, yang dimaksud dengan sebab adalah kasusnya dan akibat

⁸ Bambang Waluyo, 2000, Pidana dan pembedaan, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 56-57

yaitu hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi berupa masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.

Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang di ancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan pidana dan atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi prilaku dari prilaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi piddana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Adapun Sanksi Pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana, Pasal 340 disebutkan bahwa : “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu mmenghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.” Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban). Upaya untuk meminimalisir kejahatan adalah dengan adanya Sosiologi Hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Sosiologi Hukum ini tidak dapat dilepaskan dari Kepolisian, dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai penegak hukum, mereka adalah sebagai komandan yang melaksanakan amanat Undang-undang dalam menegakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (*orde*) dan hukum. Kadangkala pranata ini bersifat militeristis, seperti di Indonesia sebelum Polri di lepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugas ini dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.

Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan” (pasal 1 angka 4 KUHAP) sebagaimana pendapat Hartono : “Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia,⁹dengan catatan apabila kejahatan itu diatur dalam Sedangkan yang di maksud dengan Penyidikan

⁹ Suyanto SH. *Hukum Acara Pidana*, Sisuarjo Sifatama Jawara Hal.25

seperti yang tercantum dalam pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menjelaskan tentang penyidikan, yang berbunyi sebagai berikut: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".¹⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sedangkan untuk ketentuan lain misalnya dalam kasus korupsi tentu akan berlaku aturan sendiri". Dengan ditemukannya tersangka dalam tugas penyidikan ini merupakan langkah awal untuk mengungkap suatu kasus kejahatan tidak menutup kemungkinan terhadap tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan atau merampas jiwa orang lain bahkan dari sudut pandang agama, pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan apa yang di terangkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merumuskan pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, maka langkah-langkah Sosiologi Hukum merupakan proses yang panjang membentang dari awal sampai akhir. Adapun menurut sistem yang di pakai dalam KUHP, maka pemeriksaan pendahuluan merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polri termasuk di dalamnya pemeriksaan tambahan atas dasar petunjuk-petunjuk dari jaksa penuntut umum dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikannya. Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan pengadilan yang dilakukan di depan yang di pimpin oleh hakim. Di hadapan hakim, Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan sesuai pelanggaran yang di lakukan terdakwa. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan untuk di periksa dan diputus oleh hakim.

Hukum dan penegakan hukum adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, keduanya harus berjalan secara sinergis. Substansi hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan hanya akan menjadi sampah tanpa ditopang dengan sistem hukum serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya

atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, yang dimaksud dengan sebab adalah kasusnya dan akibat yaitu hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi berupa masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.

Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang di ancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan pidana dan atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari perilaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan ssebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sedangkan untuk ketentuan lain misalnya dalam kasus korupsi tentu akan berlaku aturan sendiri". Dengan ditemukannya tersangka dalam tugas penyidikan ini merupakan langkah awal untuk mengungkap suatu kasus kejahatan tidak menutup kemungkinan terhadap tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan atau merampas jiwa orang lain. Demikian besarnya kerugian yang ditimbulkan akibat dari kejahatan atau tindak pidana tersebut, tetapi bagaimanapun kita tidak boleh melupakan dan mengabaikan penderitaan yang dialami para pelaku kejahatan itu.

Dalam membahas tindak pidana atau kejahatan secara sepintas boleh saja kita memandang dan menggambarkan seakan-akan para pelaku kejahatan selalu menang dalam melawan masyarakat, tetapi pada suatu saat biasanya pelaku kejahatan tindak pidana merasa kalah atau takluk dengan perjuangan hidup dalam kehidupannya dan merasakan suatu pukulan dari masyarakat dengan hebat, sehingga lebih bijaksana bila kita meneropong kejahatan/tindak pidana secara lebih mendalam untuk mengetahui penyebab kejahatan/tindak pidana itu terjadi. Cesare Lombroso seorang dokter ahli kedokteran kehakiman berapakan tokoh penting dalam mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri fisik (biologis) penjahat dalam bukunya *L'uomo Delinquente*, sehingga ia disebut sebagai bapak kriminologi modern dan pelopor mashab positif. Ajaranajaran yang kemukakan oleh C. Lombroso, yaitu:

1. Penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat;
2. Bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahiran yaitu diwariskan dari nenek moyang (born criminal);

3. Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu, seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek dan lain-lain;
4. Bakat jahat tersebut tidak dapat diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi.

Lombroso menggabungkan positivisme Comte, evolusi dari Darwin, serta banyak lagi pioneer dalam studi tentang hubungan kejahatan dengan tubuh manusia. Ajaran inti dalam penjelasan awal Lombroso tentang kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan non kriminal. Lombroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasi dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi. Dalam menyusun teorinya, Lombroso mulai dengan memberikan contoh-contoh gejala kejahatan pada dunia tumbuh-tumbuhan dan hewan, kemudian masyarakat primitif yang digambarkannya, semuanya jahat karena adanya kebiasaan saling membunuh. Menurut Lombroso, manusia pertama adalah penjahat semenjak lahirnya, ia mengatakan: laki-laki adalah pembunuh, pencuri dan pemerkosa, sedangkan wanita adalah pelacur.¹¹

Karena peranan sejarah yang sifatnya selektif dan corektif, maka kemudian mereka kehilangan sifat biadabnya, sehingga masyarakat modern adalah masyarakat yang tidak jahat. Teori Lambroso tentang *born criminal* (penjahat yang dilahirkan) menyatakan bahwa penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat. Mereka dapat dibedakan dari non-kriminal dari beberapa atavistic stigmata, ciri-ciri fisik dari makhluk pada tahap awal perkembangan, sebelum mereka benar-benar menjadi manusia.

Lambroso beralasan bahwa seringkali para penjahat memiliki rahang yang besar dan gigi taring yang kuat, suatu sifat yang pada umumnya dimiliki makluk carnivora yang merobek dan melahap daging mentah. Jangkauan/rentang lengan bawah dari para penjahat sering lebih besar dibanding tinggi mereka, sebagaimana dimiliki kera yang menggunakan tangan mereka untuk menggerakkan tubuh mereka. Menurut Lambroso, seorang individu yang lahir dari salah satu dari lima stigma adalah seorang *born criminal*. Kategori ini mencakup kurang lebih sepertiga dari seluruh pelaku kejahatan. Sementara itu, penjahat perempuan berbeda dengan penjahat laki-laki. Ia adalah pelacur yang mewakili *born criminal*. Penjahat perempuan memiliki banyak sifat yang sama dengan anak-anak; moral sense mereka berbeda; penuh dendam; cemburu.

¹¹ Topo Santoso dan Eva Achzani, 2013, Kriminologi, Jakarta, Rajawali Pers, Hal 36

Sebagai konsekuensi penjahat perempuan merupakan suatu monster. Disamping kategori born criminal diatas, Lambroso menambahkan tiga kategori lainnya yaitu : *insane criminals dan criminoloids*. *Insane criminal* bukanlah penjahat sejak lahir, mereka menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antar benar dan salah. *Criminoloids* mencakup suatu kelompok ambiguous termasuk penjahat kambuhan (*habitual criminals*), pelaku kejahatan karena nafsu dan berbagai tipe lain.

Enrico Ferri seorang ahli hukum dan Guru Besar dalam Hukum Pidana, berjasa dalam menyebarkan ajaran Lombroso. Ia berusaha menyelamatkan ajaran Lombroso tersebut dengan mengakui faktor-faktor fisik (seperti ras, geografis serta temperatur sebagai lingkungan alam) dan faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variabel-variabel psikologis). Ferri mengajukan rumus tentang timbulnya kejahatan, yaitu tiap-tiap kejahatan adalah resultante dari keadaan individu, fisik dan sosial kejahatan. Ferri memberi arti bakat sebagai bakat jahat.

Meskipun mengakui pengaruh lingkungan terhadap kejahatan. Namun menurut Ferri faktor yang menentukan terjadi kejahatan adalah bakat (jahat), sedang lingkungan hanya memberikan bentuk kejahatan. Kritik dari A. Quetelet dengan mengajukan hukum variasi individu. Hasil penelitian dari beberapa sarjana, antara lain Manowerier, Goring unruk membuktikan kebenaran hubungan kebenaran hubungan antara ciri-ciri biologis yang diajukan Lombroso mengenai penjahat juga terdapat pada banyak kelompok lain seperti mahasiswa, juru rawat, polisi, militer, jaksa, hakim dan pegawai negeri.¹²

Conclusion

Kesimpulannya, untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. Dipisahkannya tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana menyebabkan kesalahan dikeluarkan dari unsur tindak pidana dan ditempatkan sebagai faktor yang menentukan dalam pertanggungjawaban pidana kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa menghendaki akibat perbuatannya dan akibat itu

¹² Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2010, Sosiologi Teks Pengantar & Terapan, Jakarta, Kencana, Hal 98

menjadi tujuan akhir dari perbuatannya atau dengan kata lain bahwa sengaja sebagai tujuan hasil perbuatan sesuai dengan maksud orangnya. Untuk itu, aparat penegak hukum perlu mempertimbangkan pula aspek sosiologi hukum dalam menangani perkara tindak pidana pembunuhan.

Reference

- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012, halaman 22
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Cetakan keempat, P.T.Rienka Cipta, 2010, halaman 96.
- Eko Hariyanto, *Memahami Pembunuhan*, Kompas, Jakarta, 2014, halaman 10
- J.E Sahetapy, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bhakti, 2010, halaman 3

P.A.F, Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, 2012, halaman 1

Roeslan, S. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Aksara Baru.

Shant, Dellyana. (2014). *Konsep Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Topo Santoso & Eva Achzani, *Kriminologi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, halaman 36

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang –undang hukum pidana

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<https://www.google.com/search?q=sanksi+pidana+adalah&ie=utf.hgdt>

[hkuhp8&oe=utf8&client=firefox-](https://www.google.com/search?q=sanksi+pidana+adalah&ie=utf.hgdt). Diakses pada hari Jumat, tanggal 14 Maret 2024, pada Pukul 20.00 WITA